



BUPATI KOLAKA

Jalan Pemuda Nomor 181 telpon (0405) 21010 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR : 313 TAHUN 2008

Tentang
PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH / IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN KOLAKA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemerataan dan perluasan Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan membuka Unit Sekolah Baru pada tahun anggaran 2008/2009.
 - b. Bahwa untuk merealisasikan program tersebut diatas pada tahun 2008 di Kabupaten Kolaka akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - b. Bahwa dalam rangka pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) sebagaimana dimaksud dalam point "a dan b" dipandang perlu ditetapkan Kelembagaan Sekolah / Izin Operasional dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74 tentang Lembaran Negara Nomor 1882)
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tentang Lembaran Negara Nomor 20).
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tentang Lembaran Negara Nomor 447).
 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123 tentang Lembaran Negara Nomor 443).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lembaga Sekolah / Izin Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana yang tercantum pada lampiran I dalam keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lembaga Sekolah / Izin Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana yang tercantum pada lampiran II dalam keputusan ini.
- KETIGA : Segala fasilitas / perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kolaka termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum SMK yang berlaku.
- KELIMA : Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah Menengah bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka ub. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati Kolaka ub. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 21 Juli 2008



H. BUHARI MATTA

Tembusan, Disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka
9. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kolaka
Nomor : **313** Tahun 2008
Tentang : Penetapan Lembaga Sekolah / Izin Operasional
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	
1	SMK Negeri 1 Pomalaa	Pesouha	Pomalaa	Pembukaan Sekolah Baru
2	SMK Negeri 1 Ladongi	Gunung Jaya	Ladongi	Pembukaan Sekolah Baru
3	SMK Negeri 1 Watubangga	Peoho	Watubangga	Pembukaan Sekolah Baru
4	SMK Negeri 1 Tinondo	Solewatu	Tinondo	Pembukaan Sekolah Baru
5	SMK Negeri 1 Uluwoi	Parabua	Uluwoi	Pembukaan Sekolah Baru
6	SMK Negeri 1 Tanggetada	Tondowolio	Tanggetada	Pembukaan Sekolah Baru

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 21 Juli 2008



BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA